



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Raya Soreang Km.17 Telp (022) 5897432 Soreang 40911

Website : WWW.bandungkab.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG
DENGAN
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI

Nomor : 141 / 212 - Bid.Pemdes

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : **Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI**
NIP : 19690108 198803 1 004
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung

===== Selanjutnya disebut **PI H A K K E S A T U** =====

b. Nama : **ASEP HASAN SADELI**
Jabatan : Penjabat Kepala Desa
Alamat : Kantor Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi

===== Selanjutnya disebut **PI H A K K E D U A** =====

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 140/Kep. 1021-DPM-Desa/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penetapan Desa Lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas (DLS To DE) Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 978.4/Kep.12-BKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial, Perangkat Daerah Pengolah Rekomendasi dan Penandatanganan NPHD Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019;

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/ Desa untuk Tahun Anggaran 2019 Nomor ; 2.07.01.01.15.25

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pemberian Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/ Desa untuk Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan pemberian Hibah Bantuan Barang Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tangga Seribu Tahun Anggaran 2019 (Desa Wisata) dalam Kegiatan Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas (DLS to DE) di Kabupaten Bandung, bertujuan :

1. Berorientasi pencapaian tujuan pembangunan desa yaitu terciptanya Kemandirian, Kemajuan serta Kesejahteraan Desa sesuai dengan Tipologi dan Potensi Desa;
2. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan perdesaan;
3. Memperkuat tatanan pengembangan desa wisata untuk menjadi Desa Mandiri;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemberian bantuan Barang Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tangga Seribu berupa 1 (satu) Paket Barang Yang Diperlukan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tangga Seribu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Satuan	harga satuan	Total
	Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas				
1	Belanja Sarana dan Prasarana Wisata Tangga Seribu dalam Implementasi DLS To DE	1	Paket		
	Pengadaan Barang dan Alat				
1	Pengadaan Alat dan Fasilitas Playing Fox	1	Unit	57.515.000	57.515.000
2	Pengadaan Tenda Pleton	2	Unit	6.600.000	13.200.000
3	Pengadaan Tenda Camping Kap. 4 orang	5	Unit	825.000	4.125.000
4	Pengadaan Carrier 60 L	5	Buah	1.650.000	8.250.000
5	Pengadaan Kompor Gas	5	Buah	330.000	1.650.000
6	Nasting set	5	Set	770.000	3.850.000
7	Pengadaan Hammock	15	Buah	275.000	4.125.000
8	Pengadaan Sleepingbed	10	Buah	495.000	4.950.000

9	Pengadaan Matras	10	Buah	495.000	4.950.000
10	Pengadaan Kompor Parafin	5	Buah	50.000	250.000
11	Pembuatan Petunjuk arah	2	Unit	1.375.000	2.750.000
12	Pengadaan radio panggil (HT)	3	Unit	825.000	2.475.000
13	Nesting TNI POLRI	4	Set	275.000	1.100.000
14	Pengadaan Bangku Taman	5	Unit	1.100.000	5.500.000
15	Pengadaan Pohon Palm	20	Pohon	495.000	9.900.000
16	Pengadaan Bibit pucuk merah tinggi 1 m	30	Pohon	44.000	1.320.000
17	Pengadaan huruf timbul acrylic LED (Icon TANGGA SERIBU ukuran tinggi 100 cm tebal 20 cm)	1	Unit	13.750.000	13.750.000
18	Pengadaan Sound system Behringer	1	Unit	16.500.000	16.500.000
19	Pengadaan Tiang besi holo untuk Icon Tangga seribu 4 x 6	5	Batang	104.500	522.500
20	Pengadaan Besi Galvanis 1.5 Inc	58	Batang	357.500	20.735.000
21	Cat Besi Avian	5	Kg	77.000	385.000
22	Pengadaan Kuas Cat	4	Buah	15.000	60.000
23	Pengadaan rumput sintetis swiss tebal 3 cm	50	m ²	214.500	10.725.000
24	Pengadaan pohon sakura sintetis 2 m	5	Pohon	1.925.000	9.625.000
25	Pengadaan Pasir Cor	2	m ³	330.000	660.000
26	Pengadaan Semen	3	Zak	82.500	247.500
27	Pengadaan Batu Split	2	m ³	440.000	880.000
JUMLAH					200.000.000

Pasal 3

PERUNTUKAN BANTUAN

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Bantuan Hibah Barang Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tangga Seribu Tahun Anggaran 2019 akan menggunakan Barang yang diberikan PIHAK KESATU sebagai sarana pengembangan pembangunan sarana desa wisata yang digarap sebagaimana sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan barang untuk pengembangan pembangunan sarana desa wisata tersebut, tidak sesuai dengan permohonan yang tercantum dalam proposal.
2. Melakukan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tiga Seribu (Desa Wisata).

Pasal 5

SANKSI

1. PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi / verifikasi terbukti melakukan kekeliruan atau penyalahgunaan penggunaan bantuan barang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tiga Seribu (desa wisata) tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

Surat perjanjian dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan mempunyai kekuatan yang sama, terdiri 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, September 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

